

**HĪLAH HUKUM DALAM MENENTUKAN MARJIN KEUNTUNGAN
DALAM AKAD MURĀBAHAH
DI BMT MITRA MUAMALAH JEPARA**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**WIDI WIDAYAT
NIM. 04-38006 / 03**

PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag.**
- 2. Drs.IBNU MUHDIR, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Widi Widayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Widi Widayat

NIM : 04380036 / 03

Judul : HILAH HUKUM DALAM MENENTUKAN MARJIN
KEUNTUNGAN DALAM AKAD MURABAHAH DI BMT
MITRA MUAMALAH JEPARA


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2010

Pembimbing I



Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag
NIP : 197609202005011002

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Widi Widayat

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Widi Widayat

NIM : 04380036 / 03

Judul : HILAH HUKUM DALAM MENENTUKAN MARGIN
KEUNTUNGAN DALAM AKAD MURABAHAH DI BMT
MITRA MUAMALAH JEPARA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2010

Pembimbing II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag

NIP. 197609202005011002

ABSTRAK

HILAH HUKUM DALAM MENENTUKAN MARJIN KEUNTUNGAN DALAM DALAM AKAD MURABAHAH DI BMT MITRA MUAMALAT JEPARA

Awal mula munculnya bank Islam (syariah) adalah untuk menghilangkan riba dengan jargonnya *profit and loss sharing*. Sampai saat ini jargon tersebut belum terealisasi secara maksimal, Karena pada umumnya secara struktural lembaga koperasi BMT mempunyai dewan pengawas syari'ah, tetapi pada kenyataannya, dewan pengawas syariah belum dapat merealisasikan hal tersebut secara profesional. Dalam hal ini penulis menemukan adanya unsur hilah pada umumnya, dalam bank syariah maupun pada lembaga koperasi BMT, termasuk BMT Mitra Muamalah pada khususnya, yang saat ini menjadi obyek untuk diteliti oleh penulis.

Permasalahan yang muncul tersebut, terhadap praktek akad jual beli murabahah, apakah merupakan bentuk murni akad murabahah atau rekayasa hukum (hilah). Dalam Penelitian ini penulis ingin membuktikan bahwa praktek tersebut merupakan rekayasa hukum.

Akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad adalah: Suka sama suka, Tidak boleh menzalimi, Keterbukaan. Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah *normative*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Akad murabahah yang terjadi di BMT Mitra Mu'amalah terdapat unsur rekayasa hukum dimana dalam perjanjiannya tertulis akad murabahah, tetapi dalam prakteknya merupakan akad utang piutang (*qard*). Nasabah disini tidak mendapatkan barang yang diinginkan tetapi sebaliknya mendapatkan uang sesuai dengan harga barang yang diinginkan. Penerapan akad tersebut tidak dapat diterima dalam Islam karena melanggar prinsip-prinsip akad murabahah itu sendiri. Sehingga akad tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

UIN.02/K.MU.SKR/IX/10

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Nomer: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/082/2010

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Hilah Hukum Dalam Menentukan Marjin Keuntungan Dalam Akad Murabahah di BMT Mitra Muamalah Jepara"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Widi Widayat

NIM : 04380036

Telah dimunaqsyahkan pada : 27 September 2010

Nilai Munaqsyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Ketua,

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 2005011002

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208121998031004

Penguji II

Fuad Arif Hudiartanto, S.Pd., M.Hum., M.Ed.
NIP. 197209281999031002



Yogyakarta, 29 November 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 196004171989031001

PERSEMBAHAN

Skripsiku yang kedua setelah UMY, ini ku persembahkan untuk :

- Mamiku dan Papiku (Hj. Khunikah, H.Ali Muhsin)
- Mbahku (Hj. Aswati, H. Subandi(Alm))
- Om Arip Nursid. Mbak nikmah. De Sri. Om toyo. Mbak Mugi.
Om Nudin(Alm). Mbak ku Emi Zuliyani, Amd kebidanan (Alm)
- Adikku Etik Haryuni, Qoyyimatunnisak, Hasan Taufik, M.Prio
- Saudaraku Ust, Abu Siri, S.Th.I., MSI.
- Almamaterku UIN khususnya Muamalat (korp;S.HI) dan
Almamaterku UMY khususnya Hubungan Internasional
(korp;S.Ip)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab latin yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 054 b/U/1987.

Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha titik bawah
خ	Kha'	Kh	Ka-Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet titik atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es-Ye
ص	Sad	Ṣ	Es titik bawah
ض	Dad	Ḍ	De titik bawah
ط	Ta'	Ṭ	Te titik bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet titik bawah
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof (dipakai di awal kata)
ي	Ya'	Y	Ye

2. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

شَرَّعِيَّة = *syar'iiyyah*

الْبِر = *al-birr*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam, yaitu:

- a. Ta' Marbutah hidup, maka transliterasinya adalah (t), contoh: زَكَاة = *zakātun*
- b. Ta' marbutah yang mati karena waqaf (berhenti) atau mendapat hakekat sukun, maka transliterasinya adalah (h). Contoh : أُصُولِيَّة = *usuliyyah*

4. Vokal Pendek:

_____	(fathah)	ditulis "a"
_____	(kasrah)	ditulis "i"
_____	(dammah)	ditulis "u"

5. Vokal Panjang

Fathah + alif, ditulis ā. (a dengan garis di atas). Contoh : إستحسان = *istihsān*

Fathah + ya mati, ditulis ā (a dengan garis di atas). Contoh : صلى = *sallā*

Kasrah + ya mati, ditulis ī (i dengan garis di atas). Contoh : دليل = *dalīl*

Dammah + wawu mati. Ditulis ū (u dengan garis di atas). Contoh : نصوص =
nusūs

6. Vokal Rangkap:

Fathah + Ya mati, ditulis ai. Contoh : بينكم = *bainakum*

Fathah + Wawu mati, ditulis au. Contoh : قول = *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

Contoh : جماع = *jamā'*

تعارض = *ta'ārud*

8. Kata Sandang alif + lam (ال)

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis "al" diikuti huruf *qamariyah*

Contoh : القياس = *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis "al" diikuti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya

Contoh : السنة = *as-Sunnah*

Contoh : علم أصول الفقه = *ilmu uṣūl al-fiqh* atau *ilm uṣūl al-fiqh*

9. Huruf Kapital

Dalam transliterasi tidak dikenal huruf besar. Namun dalam tulisan latin, huruf kapital digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Motto

خير الناس أنفعهم للناس

*Sebaik-baik manusia adalah
mereka yang bermanfaat bagi sesama*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah Swt. serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa **terimakasih kepada:**

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah
3. Bapak Abdul mughist, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I, sekaligus menjabat sebagai sekretaris jurusan muamalah dan Bapak Drs. Ibnu Muhdar, M.Ag selaku pembimbing II, yang selalu dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahnya.

4. Bapak Drs. Asep Sutisna, MM Sebagai manager, dan Mbak Ana Zulati, S.E. sebagai kepala bagian, Segenap jajaran BMT Mitra Mitra Mu'amalah, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Mamiku Hj. Khunikah tercinta dan Papiku H. Ali Muhsin, Pak de H. Mas'adi sekeluarga, Om Arip dan Mbak Ni'mah sekeluarga atas segala do'a, restu, motivasi, kasih sayang dan curahan keringat yang selalu mengalir dan tak pernah putus asa. Serta adikku Hasan Taufik, Mohamnad Priambodo. yang selalu memberikan dorongan dan motivasi.
6. Seluruh teman dan sahabatku, terutama kalian : Mas Rudi Pradok,S.H.I, Ervan Zainudin, Heru Setiaman, Hari Suwandi, ferdy, Lukman, Bahtiar. Zedad, Fikri, Mahbub, Asroni, Zulfah, Firman dan semua sahabat yang memotivasi dan mewarnai di setiap nuansa kehidupan ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya. Amin.

Dengan hati terbuka penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, walau sekecil apapun. Amin.

Yogyakarta, Jumat 1 Syawal 1431 H.
10 September 2010 M.

Penyusun

Widi Widayat
NIM: 04380036/03

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
ABSTRAKSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II. GAMBARAN UMUM AKAD JUAL BELI <i>MURĀBAḤAH</i>, MARJIN KEUNTUNGAN, RIBA, DAN <i>ḤĪLAH</i>	23
A. Jual Beli <i>Murābahah</i>	23

1. Pengertian	23
2. Dasar Hukum	26
3. Marjin Keuntungan	27
B. Riba.....	28
1. Pengertian	28
2. Dasar Hukum	31
3. Macam-macam.....	31
4. Riba Qardi.....	33
C. Hilah.....	34
1. Pengertian.....	33
2. Dasar Hukum	34
3. Macam-macam dan Contoh	35

BAB III. PELAKSANAAN AKAD *MURĀBAḤAH* DI BMT MITRA

MUAMALAH	37
A. Sejarah Berdirinya BMT Mitra <i>Murābahah</i>	37
B. Modal Usaha	40
C. Produk-produk	41
D. Pelaksanaan Akad <i>Murābahah</i>	45
E. Penentuan Marjin Keuntungan	46

BAB IV. ANALISIS	48
A. Tinjauan <i>Hilāh al-Ḥukmi</i>	48

B. Tinjauan <i>Bai' bi Šaman Ājil</i> Sebagai Bentuk Akad Jual Beli.....	50
C. Tinjauan Riba.....	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum pengertian bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*Interest-Free Bank*), bank tanpa riba (*Lariba Bank*), dan bank syari'ah (*Shari'a Bank*).

Melalui kelompok Cendekiawan Muslim yang memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga-lembaga keuangan Islam, dalam hal ini adalah ISED (*Institute for Shari'ah Development*), umat Islam Indonesia berhasil membentuk bank-bank Islam.¹

Ada juga sebuah badan yang bergerak dan beroperasi dalam pengaturan uang. Sistem operasional serta produk-produk yang ada dalam badan ini mirip dengan bank syari'ah. Secara legalitasnya badan ini di bawah Undang-undang Koperasi, yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

¹ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 3-4.

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha-usaha di Indonesia maka muncullah suatu lembaga yang disebut *Bait al māl wa at Tamwil* (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (golongan ekonomi lemah) dengan berlandaskan sistem ekonomi Islam.

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT merupakan gabungan dari istilah *Baitul Māl* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul māl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang sifatnya nirlaba (sosial), sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*.²

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, dan sedekah dan lain-lain yang dapat dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dan mengatasi kemiskinan, kemudian kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.³ BMT direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang

² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.106.

³ *Ibid.*, hlm.106.

materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah, demikian juga dengan falsafah BMT yang semata-mata mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus menjauhkan diri dari unsur riba. Sebab Islam mengharamkan riba.

Dalam fiqh muamalah,⁴ akan ditemukan pembahasan secara khusus mengenai transaksi jual beli (bab *al-buyū'*) dengan berbagai macam bentuknya, dan juga transaksi-transaksi lainnya diantaranya: *Mudārabah*, *al-qard* (hutang piutang), *syirkah*, *rahn* (*gadai*), dan *murābahah*. Dari sini jelas bahwa pada dasarnya konsep-konsep tentang perbankan Islam telah dibahas dalam literatur-literatur fiqh klasik.

Seiring dengan maraknya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia maka di Jepara di bentuklah suatu lembaga keuangan syariah yaitu BMT Mitra Muamalah. Sebagai bentuk mengejawantahkan konsep rahmatan lilalamin tersebut khusus dalam bidang ekonomi umat, lembaga keuangan syariah (LKMS/BMT) Muamalah yang didirikan, dengan badan hukum No.518/13/VIII.2000, berkiprah dengan basis syariah mewujudkan muamalah

⁴ Dede Rosyada dengan mengutip pendapatnya Wahbah az-zuhaili menyebutkan bahwa fiqh muamalah adalah yang mengatur manusia dengan manusia lainnya, seperti hal-hal yang berkaitan dengan harta, hutang piutang, hak milik dan lain-lainnya. Dalam Dede Rosyada, *hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm.63. Muhaimin dalam Wacana Baru Fiqh Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafi, tentang penyempitan makna fiqh muamalah, bahwa yang semula mencakup seluruh interaksi social dalam masyarakat dipersempit artinya dengan hanya mengenai masalah-masalah interaksi social dibidang ekonomi dan perdagangan. (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 82.

yang mempunyai tujuan kelembagaan taawanu alal-Birri wat-Taqwa, optimalisasi sumber daya masyarakat dan bidang pengembangan usaha dan permodalan, membantu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat melalui skim kredit usaha yang murah, mudah dan terjangkau.

. Produk-produk yang ditawarkan di BMT Mitra Muamalah meliputi produk simpanan, produk pembiayaan, produk jasa dan produk social. Diantara bentuk produk pembiayaan yang ditawarkan adalah *Murābahah* yang secara teknis pembayarannya dapat dilakukan secara jatuh tempo dan angsuran. *Murābahah* adalah produk jual beli Bank Syariah, di mana Produk ini di gunakan oleh bank syariah maupun di lembaga keuangan syari'ah untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabah.

Adapun nilai harga dari barang yang dipesan, besarnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan dengan jangka waktu tertentu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan harapan terciptanya transaksi yang saling menguntungkan antara pihak yang bertransaksi yaitu BMT Mitra Muamalah selaku penjual dan anggota selaku pembeli.

Sehubungan dengan hal ini Yusuf Qardawi menegaskan bahwa seseorang boleh menaikkan harga jual dalam jual beli tempo dengan syarat jumlah tambahan harga tersebut tidak memberatkan atau menindas pembeli.⁵ Dengan kata lain apabila terjadi eksploitasi terhadap pihak pembeli maka yang seperti ini tidak boleh. Sementara disisi lain Abdul Manan mengatakan bahwa Islam mengakui kredit konsumtif sepanjang itu memang mutlak

⁵ Yusuf Qardawi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, (Libanon: Dār al-Ma'rifah, t.t), hlm. 259.

diperlukan, tetapi apabila hanya bersifat imitativ, dan karena dorongan menonjolkan diri maka yang seperti ini menurutnya tidak diperboehkan.⁶

Kedua pihak yang melakukan pembiayaan *Murābahah* tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan dan sasaran yang sama yaitu membantu para pedagang dan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya dengan cara pemberian kredit. Perbedaannya adalah pada mekanisme dan ideologi yang menjadi dasar dalam masing-masing pembiayaan tersebut. Adanya lembaga keuangan syari'ah diharapkan mampu menghimpun dan mengalirkan dana dari masyarakat dalam berinvestasi untuk usahanya secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah*. Dalam hal ini lembaga keuangan syari'ah akan tampil sebagai alternatif, karena sejalan dengan emosi keagamaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sehingga masyarakat yang belum memanfaatkan jasa pembiayaan kredit yang telah ada, dapat memanfaatkan produk lembaga keuangan syari'ah seoptimal mungkin, dalam hal ini adalah *Murābahah*. Penulis akan mencoba melihat sejauh mana produk *Murābahah* di BMT Mitra Muamalah dalam mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi dalam masyarakat.

Harta harus dinafkahkan dalam bentuk konsumsi pribadi dan juga dalam konteks sodakah kepada orang yang tidak mampu, namun yang yang tidak kalah pentingnya harta harus diproduktifkan dalam bentuk investasi

⁶ Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Practic*, Alih bahasa M Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 167-168.

agar prinsip sirkulasi dan prinsip keadilan di tengah masyarakat dapat terealisasi.⁷

Berdasarkan premis diatas, maka penelitian tentang pelaksanaan *Murabāhah* di BMT Mitra Muamalah di Jepara sangat perlu dilakukan dengan tinjauan hukum Islam. Mengingat secara teoritis persoalan ini telah ada dalam kajian hukum Islam, dan tentu saja syari'at Islam yang membawa kebenaran dengan menjunjung tinggi kemaslahatan individu, kolektif, golongan dan ras.⁸

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana pelaksanaan penentuan keuntungan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah dalam menentukan margin keuntungan, dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Skripsi ini bertujuan menelaah praktek pelaksanaan penentuan keuntungan akad *Murabahah* di BMT Mitra Muamalah ditinjau dari sisi Hukum Islam.

⁷ info@msi-iii.net <info@msi-iii.net> akses pada tanggal 10/2/2007.

⁸ Hasby Ash-Siddieqy, *Fiqh Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 21.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan akad *Murābahah* di BMT Mitra Muamalah dalam mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi.

2. Kegunaan

- a. Agar dapat mengetahui dan memahami konsep tentang akad *Murābahah* dalam kajian hukum Islam, sehingga dapat mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan. Dan diharapkan karya ini akan dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi BMT Mitra Muamalah atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya dalam melaksanakan pembiayaan *Murābahah* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan mendatangkan kemanfaatan dan *maṣlahat*-an dalam hal ekonomi di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Sesuatu yang pasti akan dilakukan seseorang apabila ingin membuat karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan dalam pembuatan karya ilmiah tersebut. Data-data tersebut biasanya buku-buku, skripsi, tesis, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

Dalam bukunya Muhammad yang berjudul *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, mengulas mengenai produk-produk pembiayaan yang dihasilkan oleh BMT yang antara lain *bai' bi ṣaman ājil*, *Murābahah*, *muḍārabah*, *Musyārahah*, *Qardul al-Ḥasan*, akan tetapi

pembiayaan *bai' bi saman ājil* menempati porsi yang sangat sedikit, hanya ditulis sebatas sebatas definisi dalam konteks BMT Koperasi Syari'ah.⁹

Hertanto Widodo, AK, dkk, dalam bukunya *Panduan Praktis Operasional BMT*, membahas masalah jual beli. Dan pembahasan mengenai hal ini cenderung pada *Murābahah* dan *bai' bi saman ājil*, yang keduanya merupakan pembiayaan berbentuk jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Hal ini dapat membedakan antara konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional yang menggunakan bunga, dan ini tidak boleh terjadi dalam ekonomi Islam.

Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, telah membahas produk-produk lembaga keuangan Islam secara jelas dan lengkap yang berkaitan dalam kredit yaitu *Murābahah* dan *bai' bi saman ājil* yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena merupakan pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan. Dan juga membahas mengenai perbedaan sistem bunga dan bagi hasil. Tetapi dalam buku tersebut dalam pembahasan mengenai pelaksanaan produk *bai' bi saman ājil* masih sedikit.¹⁰

Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* membahas tentang *Murābahah* baik secara jatuh tempo maupun angsuran. Tetapi dalam buku tersebut pembahasan mengenai *bai' bi saman ājil* sangat sedikit dan menjadi satu dengan produk *Murābahah*.

⁹ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan...*, hlm.119-120.

¹⁰ Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 26 & 41.

Dalam *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa jual beli dengan cara murabahah diperbolehkan, yaitu penjualan dengan barang berikut untung yang diketahui. Menurutnya jual beli dengan cara penangguhan adalah sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga).

Dalam *al-Haram wa al-Haram fi al-Islam* karya Islam karya Yusuf Qardawi disebutkan bahwa boleh menangguhkan pembayaran sampai pada batas tertentu, sesuai dengan perjanjian. Karena pada dasarnya boleh, dan nash yang melarangnya tidak ada serta dapat disamakan dengan riba. Oleh karena itu seseorang boleh menaikkan harga yang pantas, selama tidak sampai pada kezaliman dan penindasan.

Penelitian lain yang penyusun pernah jumpai yaitu, *Murabahah di BMT Yogyatama Yogyakarta*, yang ditulis oleh saudari Yulia Astuti Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.¹¹ Membahas tentang pengambilan keuntungan dalam *Murābahah* ditinjau dalam perpektif hukum Islam.

Kemudian skripsi yang berjudul *Pandangan Ulama Tentang Pengaruh Akad Untuk Mengadakan Jual Beli Dalam Murābahah*.¹² Skripsi ini menitikberatkan pada pengaruh yang ditimbulkan dari akad Murabahah.

Sepengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian mengenai *Murābahah* di BMT Mitra Muamalah Jepara, sehingga perlu kiranya mengadakan penelitian dalam hal ini.

¹¹ Yulia Astuti, *Murābahah di BMT Yogyatama Yogyakarta*, skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tahun 2005, tidak dipublikasikan.

¹² Imam Izharyanto, *Pandangan Ulama Tentang Pengaruh Akad Untuk Mengadakan Jual Beli Dalam Murabahah*, skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tahun 1999, tidak dipublikasikan.

E. Kerangka Teoretik

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Murābahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam hal ini, *Murābahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *Murābahah kepada pemesan pembelian (KPP)*. berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

ياايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه¹³

Jika melakukan jual beli atas dasar utang piutang untuk waktu yang ditentukan maka hendaknya ditulis dengan benar.

Hukum *Murābahah* mengenai keabsahan praktek jual beli tempo adalah sebagai berikut:

ثلاث فيهنّ البركة : البيع الى اجل والمقارضة و خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع¹⁴

¹³ Al-Baqarah (2): 282.

¹⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab at-Tijarah, "Bab as-Syirkah wa al-Mudarabah", (Beirut Dār al-Fikr t.t), II: 1213, Hadis No. 2280. Hadis dari Ibn Majah dari Hasan bin 'Ali al-Jallal dari Bisyr bin Sabit al-Bazzar dari Nasir bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Salih bin Suhaib dari ayahnya. Dalam az-Zawaid disebutkan bahwa Salih bin Suhaib keadaannya tidak diketahui.

Kaitannya dengan hadis diatas Sayyid Sabiq mengatakan jual beli dengan cara *Murābahah* diperbolehkan, yaitu penjualan dengan barang berikut untung yang diketahui. Menurutnya jual beli dengan cara penanguhan adalah sah, mengingat penanguhan adalah harga (mendapat hitungan harga).¹⁵

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa boleh menanggukhan bayaran sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Karena pada asalnya boleh, dan nash yang melarangnya tidak ada serta tidak dapat dipersamakan dengan riba. Oleh karena itu dapat menaikkan harga yang pantas, selama tidak sampai pada batas kedzaliman dan penindasan.¹⁶

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun dan syaratnya, rukun dan syarat akad adalah perikatan antara ijab dan kabul. Akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad adalah:

1. Suka sama suka, akad harus dibuat atas dasar ridho kedua belah pihak, tidak boleh ada paksaan.
2. Tidak boleh menzalimi, menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.
3. Keterbukaan, menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara pihak yang bersangkutan terhadap obyek kerjasama.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, III: 141.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *al-Halal Wa al-Haram fi al-Islam* (Libanon: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm. 705.

4. Penulisan, pentingnya dokumentasi yang ditanda dan disaksikan oleh pihak yang bekerja sama.¹⁷

Wahab az-Zuhaili mengatakan bahwa ada beberapa syarat dalam jual beli *Murābahah*,¹⁸ yaitu:

- 1) Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli *Murābahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, syarat ini berlaku pula bagi jual beli *at-tauliyah* dan *al-wadi'ah*.

- 2) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli.

- 3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, seperti dinar, dirham dan lain-lain.

b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Pertama: Tentang ketentuan umum Murabahah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 86.

¹⁸ Wahab az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 705.

- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali

barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹⁹

Nilai tukar barang yang dijual (yang paling lazim adalah uang) termasuk unsur terpenting dalam perjanjian jual beli. Terkait dengan masalah ini para ulama membedakan antara *as-saman* dan *as-si'r*. menurut mereka *as-*

¹⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal :26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M, akses tanggal 10 Oktober 2000.

saman adalah harga pasar yang berlaku dikalangan masyarakat umum sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum sampai ketangan konsumen.²⁰

Oleh karena itu ada dua macam harga dalam konteks ini yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen. Sehingga dapat dirumuskan bahwa nilai tukar yang berpeluang dipermainkan oleh pedagang adalah *as-saman*, dalam hal ini para ulama mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:

- 1) Harga adalah kesepakatan antara dua belah pihak.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, walaupun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, dan apabila barang tersebut dibayar dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Dalam jual beli *al-amanah* (atas dasar kepercayaan) seperti *al-Murābahah*, *al-tauliyah* dan *al-Waḍī'ah* harga beli harus diketahui oleh orang yang melakukan akad.
- 4) Apabila diperjual belikan itu benda bergerak maka barang tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak maka boleh dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan sesuai dengan keadaan/adat setempat.
- 5) Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling mempertahankan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang dilarang.

²⁰ Nasrun Harun, *Fiqh...*, hlm. 118.

Jual beli *Murābahah* merupakan jual beli *amanah*, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan kepada penjual harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Dengan demikian tidak diperbolehkan berkhianat. Allah berfirman:

يأيتها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمتكم وأنتم تعلمون.²¹

Murābahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murābahah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari anggota yang mengajukan pembiayaan, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat anggota untuk membeli barang yang dipesannya (BMT dapat meminta uang muka pembelian kepada anggota).

Dalam *Murābahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan keseriusan pembeli. Dalam *Murābahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan

²¹ Al-Anfal (8): 27.

²² Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 115.

adalah *normative*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Dalam hal ini penyusun akan meneliti pelaksanaan akad *Murābahah* di bmt mitra muamalah tahunan jepara dalam mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu menilai bahwa pelaksanaan akad *Murābahah* di bmt mitra muamalah tahunan Jepara sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini yang menjadi kajian adalah nilai-nilai kemaslahatan ekonomi.

3. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data yang *valid* penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan datanya, adapun teknik tersebut adalah :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana pelaksanaan akad *Murābahah* di bmt mitra muamalah tahunan Jepara. Kemudian penyusun akan melihat kemanfaatnya bagi anggota.
- b. Teknik Sampling, teknik ini digunakan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari para nasabah³⁷ untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari pelaksanaan akad *Murābahah* di Bmt Mitra Muamalah Tahunan Jepara. Dalam teknik sampling ini menggunakan teknik random,

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisiRevisi*, cet. XXIII (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 223

yaitu tidak menjadikan semua individu sebagai sample penelitian, tetapi beberapa anggota yang dianggap mewakili anggota yang lain.

- c. Wawancara, wawancara ini dilakukan guna memperoleh data-data terkait pelaksanaan akad *Murābahah* di Bmt Mitra Muamalah Tahunan Jepara dengan mengajukan pokok-pokok masalah yang telah disusun terlebih dahulu sehingga mempermudah dan memperlancar jalannya wawancara. Adapun yang penyusun wawancarai sebagai sample adalah :

- 1) Pegawai BMT yaitu: Manager BMT dan Divisi Marketing guna mengetahui sejauhmana pelaksanaan akad *Murābahah* di Bmt Mitra Muamalah Tahunan Jepara.
- 2) Anggota, terhadap Anggota wawancara ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan anggota mengajukan pembiayaan di BMT Mitra Muamalah serta bagaimana tanggapan anggota terhadap pembiayaan yang diberikan oleh BMT, sehingga dapat dilihat nilai-nilai kemanfaatan dan nilai-nilai ke-*maṣlahat*-an ekonomi dari pelaksanaan akad *Murābahah* di Bmt Mitra Muamalah Tahunan Jepara.
- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur, brosur, data transaksi, website dan sumber-sumber pendukung lainnya.

4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasi data-data yang telah terkumpul untuk dianalisis sehingga mendapat sebuah kesimpulan,

analisis data ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif deduktif dimulai dengan dalil-dalil umum kemudian dikemukakan kemungkinan yang bersifat khusus dari hasil riset. Cara ini digunakan penyusun guna mengetahui bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan akad *Murābahah* di Bmt Mitra Muamalah Tahunan Jepara.

5. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *Normatif*, yaitu dengan melihat apakah pelaksanaan akad *Murābahah* di Bmt Mitra Muamalah Tahunan Jepara telah selaras dengan hukum Islam yang bersumber pada al-Quran, al-Hadits, dan pendapat ulama yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini sangat erat kaitannya. Dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Selanjutnya pada bab dua ini membahas tentang pandangan Islam tentang ketentuan dalam akad *Murābahah* yang meliputi pengertian akad

Murābahah, dasar hukumnya dan prinsip-prinsip dalam pembiayaan akad *Murābahah*, Diawali dengan pengertian jual beli, dasar hukum yang melandasinya, rukun dan syarat jual beli. Dalam perspektif fiqh dikaitkan secara khusus dengan *Murābahah*, dengan bersumber pada literature-literatur klasik maupun modern. Bab ini merupakan rujukan dalam menganalisis permasalahan.

Pada bab tiga ini dipaparkan tentang gambaran umum BMT Mitra Muamalah Tahunan Jepara dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk yang ditawarkan serta secara khusus akan dikupas tentang prinsip-prinsip dasar Lembaga Keuangan Syari'ah yang menjadi landasan dasar produk-produk yang ditawarkan BMT Mitra Muamalah Tahunan Jepara. Termasuk didalamnya tentang bagaimana sistem pelaksanaan dan sejauh mana produk *Murābahah* dapat mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi dalam masyarakat, dalam hal ini adalah anggota yang menggunakan produk tersebut. Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian.

Kemudian hasil penelitian ini disajikan dalam bab empat, yaitu mengenai pelaksanaan akad *Murābahah* di Bmt Mitra Muamalah Tahunan Jepara dalam pandangan hukum Islam. Penulis mencoba mencari nilai-nilai kemaslahatan ekonomi dalam akad *Murābahah* di Bmt Mitra Muamalah Tahunan Jepara. Kemudian hal itu akan dianalisa dengan konsep masalah dengan tidak lepas dari prinsip-prinsip muamalah.

Akhirnya penulisan skripsi ini akan ditutup dengan bab lima yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan pengamatan terhadap praktek dalam akad murabahah di BMT Mitra Muamalah kemudian menganalisis hasil pengumpulan data-data yang ada dilapangan, tentang pandangan Hukum Islam terhadap praktek akad murabahah di BMT Mitra Muamalah yang berkaitan dengan hilah dan implementasinya. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Akad murabahah yang terjadi di BMT Mitra Mu'amalah sebenarnya hanyalah akad utang piutang (*qard*), tapi dikemas menjadi akad jual beli murabahah, sehingga kelebihan dalam pengambalian modal tidak disebut sebagai riba tetapi keuntungan (*ribh*). Indikatornya adalah BMT sendiri tidak melakukan pengadaan barang tapi BMT langsung menyerahkan uangnya kepada anggota, kemudian anggota yangn melakukan pembelian.

Akad murabahah yang terjadi di BMT Mitra Mu'amalah terdapat unsur rekayasa hukum dimana dalam perjanjiannya tertulis akad murabahah, tetapi dalam prakteknya merupakan akad utang piutang (*qard*). Nasabah disini tidak mendapatkan barang yang diinginkan tetapi sebaliknya mendapatkan uang sesuai dengan harga barang yang diinginkan. Penerapan akad tersebut tidak dapat diterima dalam Islam karena melanggar prinsip-prinsip akad murabahah itu sendiri. Sehingga akad tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Setiap melakukan usaha atau bisnis hendaknya didasari dengan i'tikad baik untuk saling bekerja sama dan menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak anggota (debitur) maupun pihak BMT (kreditur), Sehingga dalam transaksinya tidak ada unsur kedzaliman.
2. Dalam kasus ini pihak dewan pengawas syari'ah, hendaknya wajib berperan secara maksimal, karena terkait dengan pelaksanaan sekaligus pegan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV.J-ART, 2005.

Hadits

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah,"Kitab at-Tijarah, "Bab as-Syirkah wa- al-Mudarabah"*, Beirut Dar al-Fikr.

Fiqh / Ushul Fiqh

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, cet. ke-1, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

_____, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Basyir, Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal :26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M, akses tanggal 10 Agustus 2010.

Fikri, Ali, *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Ibadiyah*, Kairo: Matba' ah Mustafa.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet Ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Manan, Abdul, *Islamic Economic Theory and Practic*, Alih bahasa M Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

- Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, et. ke- 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: STIS, 1998.
- Nabhani, Taqiyudin, *an-Nizam al-Iqtisad fi al-Islam*, alih bahasa Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Perwaatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Qardawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Libanon: Dar al-Ma'rifah.
- Qutb, Sayyid, Abdul-A'la al-Maududi, "*Tafsir Ayat ar-Riba*", Lahore: Islamic Publication, 1951.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rosyada, Dede, *hukum Islam dan Pranata Sosial* Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Siddieqy, Hasby, *Fiqh Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Usman, Justice Muhammad Taqi i, *The text of the Historic Judgement on Riba*, Kuala Lumpur: The Other Press, 2001.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Lain-lain

Astuti, Yulia, *Murabahah di BMT Yogyatama Yogyakarta*, skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tahun 2005.

Fungsi Harta, [www. Info msi-iii. net](http://www.info.msi-iii.net), akses pada tanggal 10 Agustus 2010.

Izharyanto, Imam, *Pandangan Ulama Tentang Pengaruh Akad Untuk Mengadakan Jual Beli Dalam Murabahah*, skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tahun 1999.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif edisiRevisi*, cet XXIII, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progersif, 1997.

*Lampiran I***Daftar Terjemahan Ayat**

No	Hlm	F.N	BAB	Terjemahan Ayat
1	10	13	I	Wahai orang-orang yang beriman.! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktikan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.
2	17	21	I	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
3	25	7	II	Wahai orang-orang yang beriman.! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktikan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.
4	26	11	II	Allah telah menghalalkan jual beli dan

				mengharamkan riba.
5	26	12	II	Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik.
6	26	13	II	Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
7	31	31	II	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.
8	31	32	II	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
9	47	2	IV	Dan di antara manusia ada yang berkata: “kami beriman kepad Allah dan hari akhir akan tetapi sebenarnya mereka tidak beriman, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, pada hakekatnya mereka telah menipu diri sendiri. Sedangkan mereka tidak mengetahuinya.
10	54	11	IV	Wahai orang-orang yang beriman.! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah

				telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktikan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.
11	60	12	IV	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
12	66	35	IV	Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
13	67	36	IV	Maka, disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

*Lampiran 2***Daftar Terjemahan Hadist**

No	Hlm	F.N	BAB	Terjemahan Hadist
1	35	38	II	Sesungguhnya akan ada satu golongan dari umatku yang menganggap halal minum arak dengan memberikan nama lain. (HR.Ahmad)
2	35	39	II	Akan datang suatu masa di mana manusia menganggap halal riba dengan nama jual-beli.
3	35	40	II	Jangan kamu berbuat seperti perbuatan yahudi, dan jangan kamu menganggap halal terhadap larangan-larangan Allah walaupun dengan siasat yang paling kecil. (HR. Abu Abdilah)
4	48	3	IV	Rasulullah saw. Bersabda, “ apabila seseorang menghutangi orang lain kemudian orang tersebut memberinya hadiah atau memberi tumpangan kepadanya, maka orang yang menghutangi tersebut jangan sampai ikut naik (menumpang) atau menerima hadiah tersebut kecuali tanggungan yang bersangkutan telah selesai.”

*Lampiran 3***Biografi Yusuf Qardhawi**

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan

masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

AGUS
ADRIYANTO

Perhitungan Anuitas

Pembiayaan 15,300,000.00

Harga JUAL 23,000,000.00
Uang Muka -

Sisa angsuran 23,000,000.00

Lama angsuran 24.00 bln

angsuran 958,333.33

No	bln	Jumlah pokok	Angsuran	sisanya pokok	pokok	mark up
1		23000000	958,333.33	15,300,000.00	500,000.00	458,333.33
2		22,041,666.67	958,333.33	14,800,000.00	500,000.00	458,333.33
3		21,083,333.33	958333.3333	14,300,000.00	500,000.00	458,333.33
4		20,125,000.00	958333.3333	13,800,000.00	500,000.00	458,333.33
5		19,166,666.67	958333.3333	13,300,000.00	500,000.00	458,333.33
6		18,208,333.33	958333.3333	12,800,000.00	500,000.00	458,333.33
7		17,250,000.00	958333.3333	12,300,000.00	500,000.00	458,333.33
8		16,291,666.67	958333.3333	11,800,000.00	500,000.00	458,333.33
9		15,333,333.33	958333.3333	11,300,000.00	500,000.00	458,333.33
10		14,375,000.00	958333.3333	10,800,000.00	500,000.00	458,333.33
11		13,416,666.67	958333.3333	10,300,000.00	500,000.00	458,333.33
12		12,458,333.33	958333.3333	9,800,000.00	500,000.00	458,333.33
13		11,500,000.00	958333.3333	9,300,000.00	500,000.00	458,333.33
14		10,541,666.67	958333.3333	8,800,000.00	500,000.00	458,333.33
15		9,583,333.33	958333.3333	8,300,000.00	500,000.00	458,333.33
16		8,625,000.00	958333.3333	7,800,000.00	500,000.00	458,333.33
17		7,666,666.67	958333.3333	7,300,000.00	500,000.00	458,333.33
18		6,708,333.33	958333.3333	6,800,000.00	500,000.00	458,333.33
19		5,750,000.00	958333.3333	6,300,000.00	500,000.00	458,333.33
20			958333.3333			

	4,791,666.67		5,800,000.00	500,000.00	458,333.33
21	3,833,333.33	958333.3333	5,300,000.00	500,000.00	458,333.33
22	2,875,000.00	958333.3333	4,800,000.00	500,000.00	458,333.33
23	1,916,666.67	958333.3333	4,300,000.00	500,000.00	458,333.33
24	958,333.33	958333.3333	3,800,000.00	500,000.00	458,333.33

No	Bulan	jml pokok	Angtal	tab + Bh	mdrb	tabarru
1	8	500,000.00		500,000.00	-	
2	9	1,100,000.00		1,105,000.00	5,000.00	2,210.00
3	10	1,700,000.00		1,716,000.00	11,000.00	3,432.00
4	11	2,300,000.00		2,333,000.00	17,000.00	4,666.00
5	12	2,900,000.00		2,956,000.00	23,000.00	5,912.00
6	1	3,500,000.00		3,585,000.00	29,000.00	7,170.00
7	2	4,100,000.00		4,220,000.00	35,000.00	8,440.00
8	3	4,700,000.00		4,861,000.00	41,000.00	9,722.00
9	4	5,300,000.00		5,508,000.00	47,000.00	11,016.00
10	5	5,900,000.00		6,161,000.00	53,000.00	12,322.00
11	6	6,500,000.00		6,820,000.00	59,000.00	13,640.00
12	7	7,100,000.00		7,485,000.00	65,000.00	14,970.00
13	8	7,700,000.00		8,156,000.00	71,000.00	16,312.00
14	9	8,300,000.00		8,833,000.00	77,000.00	17,666.00
15	10	8,900,000.00		9,516,000.00	83,000.00	19,032.00
16	11	9,500,000.00		10,205,000.00	89,000.00	20,410.00
17	12	10,100,000.00		10,900,000.00	95,000.00	21,800.00
18	1	10,700,000.00		11,601,000.00	101,000.00	23,202.00
19	2	11,300,000.00		12,308,000.00	107,000.00	24,616.00
20	3	11,900,000.00		13,021,000.00	113,000.00	26,042.00
21	4	12,500,000.00		13,740,000.00	119,000.00	27,480.00
22	5	13,100,000.00		14,465,000.00	125,000.00	28,930.00
23	6	13,700,000.00		15,196,000.00	131,000.00	30,392.00
24	7	14,300,000.00		15,933,000.00	137,000.00	31,866.00
25	8	14,900,000.00	18,000,000.00	(1,324,000.00)	143,000.00	(2,648.00)
26	9	15,500,000.00		(575,000.00)	149,000.00	(1,150.00)
27	10	16,100,000.00		180,000.00	155,000.00	360.00

28	11	16,700,000.00	941,000.00	161,000.00	1,882.00
29	12	17,300,000.00	1,708,000.00	167,000.00	3,416.00
30	1	17,900,000.00	2,481,000.00	173,000.00	4,962.00
31	2	18,500,000.00	3,260,000.00	179,000.00	6,520.00
32	3	19,100,000.00	4,045,000.00	185,000.00	8,090.00
33	4	19,700,000.00	4,836,000.00	191,000.00	9,672.00
34	5	20,300,000.00	5,633,000.00	197,000.00	11,266.00
35	6	20,900,000.00	6,436,000.00	203,000.00	12,872.00
36	7	21,500,000.00	7,245,000.00	209,000.00	14,490.00
37	8	22,100,000.00	8,060,000.00	215,000.00	16,120.00
38	9	22,700,000.00	8,881,000.00	221,000.00	17,762.00
39	10	23,300,000.00	9,708,000.00	227,000.00	19,416.00
40	11	23,900,000.00	10,541,000.00	233,000.00	21,082.00
41	12	24,500,000.00	11,380,000.00	239,000.00	22,760.00
42	1	25,100,000.00	12,225,000.00	245,000.00	24,450.00
43	2	25,700,000.00	13,076,000.00	251,000.00	26,152.00
44	3	26,300,000.00	13,933,000.00	257,000.00	27,866.00
45	4	26,900,000.00	14,796,000.00	263,000.00	29,592.00
46	5	27,500,000.00	15,665,000.00	269,000.00	31,330.00
47	6	28,100,000.00	16,540,000.00	275,000.00	33,080.00
					720,590.00
		Porsi Haji			20,000,000.00
		Pengambilan Porsi		5,000,000.00	
		Talangan BSM		15,000,000.00	
	11	:			
12.00		Ujroh talangan		2,800,000.00	/2 tahun
		Biaya akad		200,000.00	
		tabungan		500,000.00	

3,500,000.00

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi berdirinya BMT Mitra Muamalah?
2. Dari mana saja modal BMT Mitra Muamalah?
3. Menggunakan akad apa antara BMI dan BSM?
4. Lebih besar mana dalam menentukan margin keuntungan dengan bunga Bank?
5. Berapa persen bagi hasil yang harus dibayar BMT Mitra Muamalah kepada BMI dan BSM tiap bulannya?
6. Atas dasar apa BMT Mitra Muamalah mengambil margin keuntungan?
7. Apakah SBI menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya margin keuntungan?
8. Rata-rata berapa lama waktu (tenor) dalam mengembalikan pinjaman dari BMI dan BSM yang sudah terealisasi?



Widi Widayat, S.I.P S.HI

+6282133199494 / +628995198988

Email: ryant_SIP@Yahoo.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Widi Widayat
 Tempat/Tgl.Lahir : Jepara, 15 Desember 1982
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Warga Negara : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Kriyan Rt : 03 Rw : 01 N0 : 98 Kalinyamatan
 Jepara.
 No. Telp : +6282133199494 / +628995198988

2. Pendidikan

1987 - 1993 : SD Sultan Agung 05 Kriyan - Jepara
 1993 - 1996 : SMP Sultan Agung 03 Kriyan - Jepara
 1996 - 1999 : SMU Sultan Agung 02 Kriyan - Jepara
 1999 - 2000 : Terdaftar sebagai Mahasiswa di Sekolah Tinggi
 Ilmu
 Komunikasi (STIKOM FAJAR) Ujung Pandang,
 SUL-SEL
 2001 - 2006 : S1 Hubungan Internasional (UMY)
 2003 - 2010 : S1 Syari'ah Mu'amalah UIN Sunan
 Kalijaga Yogyakarta

3. Pengalaman Organisasi dan Kerja

- Marketing Event Training Center Hotel Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ketua Training ke-BMT-an, 25-26 Mei 2005
- Praktek Magang di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta 26 November 2007 s/d 18 Januari 2008
- Penyelenggaraan Seminar dan Short Course Perbankan dan lembaga Keuangan Syari'ah di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- *Marketing* Unit Simpan Pinjam (USP) BMT AL-BARAKAH, Tempel, Sleman Yogyakarta
- Admin, PT.Cipta Artha Nadya Jakarta. Mikro Market Milk
- Sales Officer Bank BTPN Bintaran Tengah Yogyakarta, 2008-2009
- BAITUT TAMWIL MUHAMADIYAH (BTM) SAKINAH, sebagai Marketing funding.